



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025
CAMAT KUWARASAN



Heru Siswanto, S.STP.
NIP. 19820906 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
.....	
i	
Daftar Isi	
.....	
ii	
Daftar Tabel	
.....	
iii	
Daftar Grafik	
.....	
iv	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	
.....	
1	
1.2. Fungsi Strategis	
.....	
.....	4
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	
.....	
19	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	
.....	
.....	20
1. Rencana Strategis (Renstra)	
.....	
.....	22

2.	Indikator	Kinerja	Utama	(IKU)
.....				
24				
3.	Target	Indikator	Kinerja	Sasaran Strategis
.....				
24				
2.2.	Perjanjian			Kinerja
.....				
24				
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA				
3.1.	Capaian	Kinerja	Organisasi	
.....				
26				
3.2.	Realisasi			Anggaran
.....				
29				
BAB IV PENUTUP				
4.1.	Tinjauan	Umum	Capaian	Kinerja
.....				
37				
4.2.	Permasalahan/Kendala			
.....				
37				
4.3.	Strategi	Peningkatan	Kinerja	di Masa Datang
.....				
37				

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	23
Tabel	2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2024	23
Tabel	2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel	2.4.	Program dan Kegiatan Tahun 2024	25
Tabel	3.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel	3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	30
Tabel	3.2.1.	Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Kuwarasan dengan IKM Kec. Buayan, IKM Kec. Puring dan IKM Kec. Adimulyo Tahun 2024	32
Tabel	3.3.	Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024	33
Tabel	3.4.	Efisiensi Anggaran Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.Perbandingan IKM Kec. Kuwarasan dengan IKM Kec. Buayan, IKM Kec.
Puring dan IKM Kec. Adimulyo Tahun 2024

.....
28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kuwarasan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Gombong, Kecamatan Puring, Kecamatan Buayan, dan Kecamatan Adimulyo.

Kecamatan Kuwarasan memiliki Wilayah seluas 3.384,00 Ha dimana luas lahan pertanian sawah 2.119,00 Ha dan lahan bukan pertanian 58,00 Ha dan lahan pertanian bukan sawah 1.207,00 Ha terdiri dari 22 (tujuh) desa terdiri dari :

1. Desa Sawangan
2. Desa Jatmulyo
3. Desa Bendungan
4. Desa Kuwaru
5. Desa Gunung Mujil
6. Desa Wonoyoso
7. Desa Gumawang
8. Desa Banjareja
9. Desa Serut
10. Desa Ori
11. Desa Gandusari
12. Desa Mangli
13. Desa Madureso
14. Desa Lemahduwur
15. Desa Harjodowo
16. Desa Kuwarasan
17. Desa Pondokgebangsari
18. Desa Purwodadi
19. Desa Kalipurwo
20. Desa Tambaksari
21. Desa Sidomukti

22. Desa Kamulyan

Jumlah penduduk Kecamatan Kuwarasan seluruhnya : 53.252 jiwa terdiri dari laki-laki : 27.137 jiwa dan perempuan : 26.115 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagian besar petani, dan sebagian lainnya sebagai penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

Kecamatan Kuwarasan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak antara 7,620 - 7,690 Lintang Selatan dan 109,490 - 109,540 Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Kuwarasan terletak pada ketinggian antara 9 meter sampai dengan 19 meter di atas permukaan air laut.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kuwarasan sbb. :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gombang
- Sebelah Timur : Kecamatan Adimulyo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kecamatan Puring
- Sebelah Barat : Kecamatan Buayan

Kecamatan Kuwarasan memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Kuwarasan dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Kuwarasan sampai akhir bulan Desember 2024 sejumlah 14 (empat belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/a	3	
2	III/d	3	
3	III/b	5	
4	III/a	1	
5	II/d	1	
6	II/a	1	

7.	PPPK	2	
----	------	---	--

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	2	
3	S L T A	2	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	8	
6	Pasca Sarjana	3	

Sumber daya manusia di Kecamatan Kuwarasan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Kuwarasan sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi

kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	36
3.	Komputer yang dapat digunakan	2
4.	Laptop yang dapat digunakan	12
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	7

1.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak

dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Kuwarasan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 Kasi, 2 Kasubag, 8 Staf dan 4 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Kuwarasan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kuwarasan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Kuwarasan

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
 - j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kuwarasan
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Kuwarasan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Kuwarasan juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kuwarasan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Kuwarasan

Kecamatan Kuwarasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Kuwarasan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai

tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;

- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

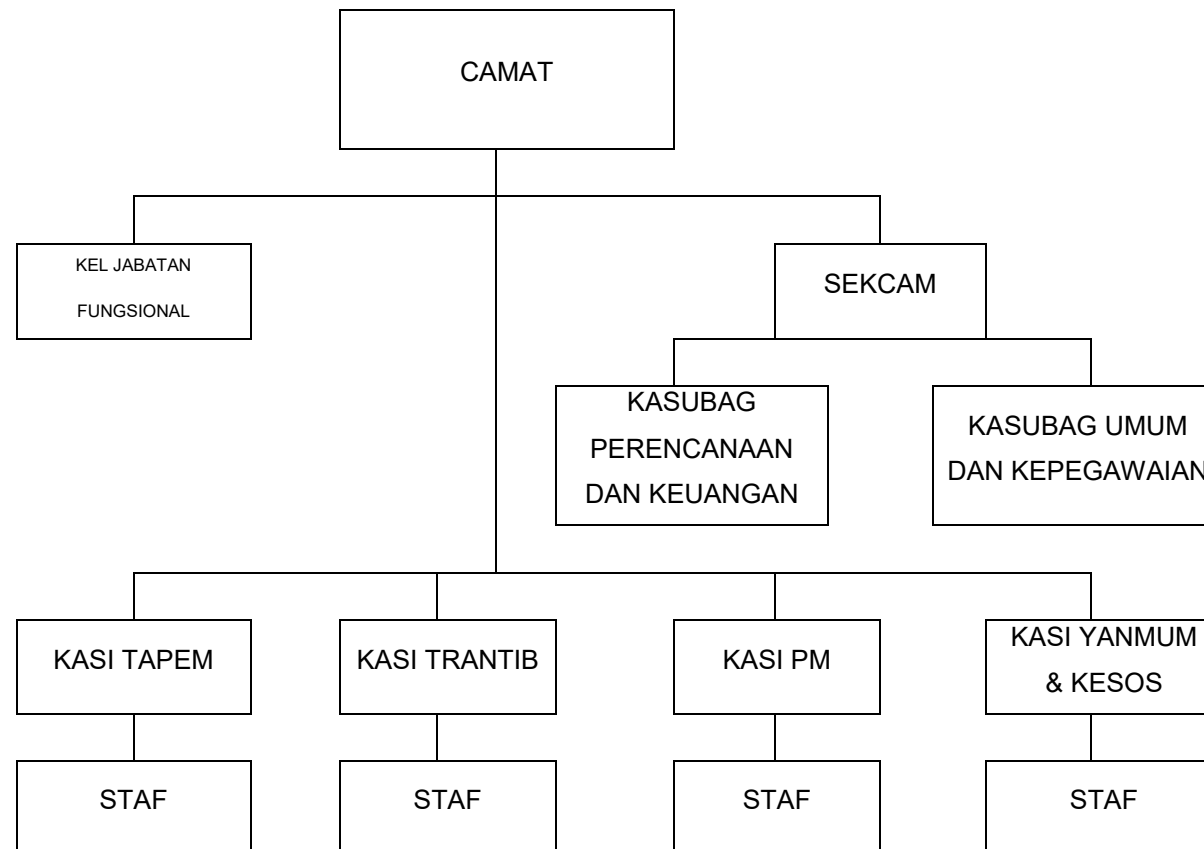
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN KUWARASAN

KABUPATEN KEBUMEN

DASAR : PERBUP KEBUMEN

NOMOR : 86 TAHUN 2016



1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kuwarasan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Kuwarasan terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kuwarasan dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.4. Tindak Lanjut LHE 2023

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) tahun 2023 pada Kecamatan Kuwarasan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2023. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kuwarasan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu untuk tahun yang akan datang;
- b. Agar mengupload Dokumen Laporan Kinerja Tepat Waktu untuk tahun yang akan datang;
- c. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja untuk komponen perhitungan IKU;

- d. Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja);
- e. Untuk yang akan datang dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja sistematis menyesuaikan Perbub 60 Tahun 2017.

Terhadap beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan, Kecamatan Kuwarasan telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Telah melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja dan Publikasi APBD Kecamatan Alian Tahun Anggaran 2023 dan 2024 melalui laman ESR Menpan, dan laman Semarak;
- b. Dokumen Laporan Kinerja Tepat Waktu untuk tahun yang akan datang akan diupload tepat waktu;
- c. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja untuk komponen perhitungan IKU;
- d. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja);
- e. Penyusunan dokumen Laporan Kinerja sistematis menyesuaikan Perbub 60 Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN KUWARASAN

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat

dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian

budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati
Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsifserta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasitata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Misi SKPD Kecamatan Kuwarasan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	87,50	88,00	89,00	89,50	90,00

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kuwarasan	%	89,00%
		2. Meningkatnya kondusivitas kecamatan Kuwarasan	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	45,45%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan dengan target 89,00 pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kuwarasan dengan target 89,00 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Kuwarasan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kuwarasan	Indeks	89,00%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kuwarasan		B

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.339.156.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	89,00 %	1.296.140.000
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	25.000.000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	45,45%	145.932.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul

kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	89,00	91,97	103,34%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	89,00	91,97	103,34%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 2.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

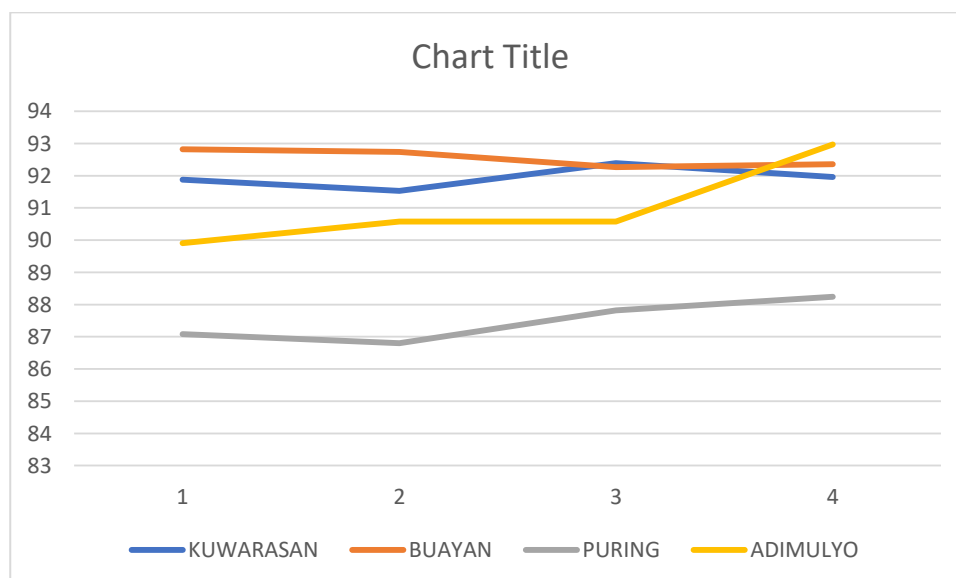
No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,44	89,00	91,97	103,34%	90	102,19%

Sumber : Kantor Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,97) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (93,44) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel diambil dari hanya sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 103,34% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 102,19%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Kuwarasan yaitu Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Puring dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Kuwarasan dengan IKM Kec. Buayan, IKM Kec. Puring dan IKM Kec. Adimulyo Tahun 2024

IKM Triwulanan Kecamatan Kuwarasan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV dan lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan III, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kuwarasan masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kuwarasan dengan IKM Kecamatan Buayan, IKM Kecamatan Puring dan IKM Kecamatan Adimulyo Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec Kuwarasan	Nilai Kec Buayan	Nilai Kec Puring	Nilai Kec Adimulyo
1	Persyaratan	92,86	91,97	86,11	84,13
2	Prosedur	89,84	91,37	87,29	94,78
3	Waktu Pelayanan	93,60	91,47	84,74	91,63
4	Biaya/Tarif	92,66	99,93	99,54	99,75
5	Produk Layanan	93,01	92,47	87,10	96,85
6	Kompetensi Pelaksana	93,56	92,49	87,33	94,65
7	Perilaku Pelaksana	89,60	93,46	85,18	96,51
8	Sarana dan Prasarana	92,37	92,79	85,59	87,11
9	Penanganan Pengaduan	98,48	93,72	99,28	99,75

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).

3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,34%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	103,34%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan	100%	Menunjang

				Perangkat Daerah		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	103,34%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	149,37%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					113,17 %	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 113,17% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	89,00	91,97	103,34%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	89,00	91,97	103,34%	3.806.228.000	3.555.329.088	93,41%	9,28%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 9,28% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.2. Realisasi Anggaran

Ikhtisar realisasi terget kinerja keuangan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023, sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut : Anggaran Belanja

Kecamatan Karang Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah Rp. 3.806.228.000 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.555.329.088 atau 93,41% dari anggaran yang meliputi 4 (Empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Sedangkan dilihat dari masing- masing kegiatan semua pencapaian 100% sehingga secara keseluruhan telah mencapai target, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR KEWILAYAHAN	3.806.228.000	3.555.329.088	250.898.912	93,41
Kecamatan	3.806.228.000	3.555.329.088	250.898.912	93,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.339.156.000	2.121.338.048	217.817.952	90,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.240.000	9.115.500	124.500	98,65
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.040.000	6.002.500	37.500	99,38
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3.200.000	3.113.000	87.000	97,28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.049.274.000	1.834.974.292	214.299.708	89,54
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.031.162.000	1.817.231.224	213.930.776	89,47
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	18.112.000	17.743.068	368.932	97,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.502.000	50.781.000	721.000	98,6
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	2.734.000	2.730.500	3.500	99,87
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	22.657.000	22.640.000	17.000	99,93
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	7.037.000	7.037.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.000.000	2.000.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	13.074.000	12.785.500	288.500	97,79
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2.000.000	1.850.000	150.000	92,5

<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2.000.000	1.738.000	262.000	86,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.818.000	57.962.906	855.094	98,55
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	700.000	700.000	0	100
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	29.500.000	28.676.106	823.894	97,21
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	28.618.000	28.586.800	31.200	99,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.322.000	168.504.350	1.817.650	98,93
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	56.891.000	55.761.750	1.129.250	98,02
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.500.000	4.500.000	0	100
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	108.931.000	108.242.600	688.400	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.296.140.000	1.264.521.540	31.618.460	97,56
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.296.140.000	1.264.521.540	31.618.460	97,56
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	41.542.000	40.893.000	649.000	98,44
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1.254.598.000	1.223.628.540	30.969.460	97,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	145.932.000	144.649.500	1.282.500	99,12
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	145.932.000	144.649.500	1.282.500	99,12
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	44.351.000	43.620.000	731.000	98,35
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	12.092.000	11.969.500	122.500	98,99
<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	12.583.000	12.275.000	308.000	97,55
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	36.941.000	36.855.500	85.500	99,77
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	32.085.000	32.078.000	7.000	99,98
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	7.880.000	7.851.500	28.500	99,64

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kuwarasan

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ngadirejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas

sasaran-sasaran strategisnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 program sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien. Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Kuwarasan terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kuwarasan 2021-2026 khususnya sebagaimana dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

4.2. Permasalahan/Kendala

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Kuwarasan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik.

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Kuwarasan tahun ini sebesar 91,97 (berpredikat sangat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Kecamatan Kuwarasan telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan

pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Kuwarasan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Ngadirejo bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.
- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkembang disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.

h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian reward dan punishment.

4.4. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya indikator kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,96% atau capaian kinerja sebesar 103,34% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 113,17% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,97) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (86,13) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

4.5. SARAN

IKM Kecamatan Kuwarasan rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Persyaratan, Waktu Pelayanan, dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, Instagram, twitter).
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan 39ndica dan melalui website, media sosial (facebook, Instagram, twitter).

3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan.

LkjIP Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat 4 indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025
CAMAT KUWARASAN

Heru Siswanto, S.STP
Pembina
NIP. 19820906 200112 1 002



Lampiran

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
--------	-------------------------------	-----------	------------------	---

UNSUR KEWILAYAHAN	3.806.228.000	3.555.329.088	250.898.912	93,41
Kecamatan	3.806.228.000	3.555.329.088	250.898.912	93,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.339.156.000	2.121.338.048	217.817.952	90,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.240.000	9.115.500	124.500	98,65
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.040.000	6.002.500	37.500	99,38
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3.200.000	3.113.000	87.000	97,28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.049.274.000	1.834.974.292	214.299.708	89,54
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.031.162.000	1.817.231.224	213.930.776	89,47
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	18.112.000	17.743.068	368.932	97,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.502.000	50.781.000	721.000	98,6
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	2.734.000	2.730.500	3.500	99,87
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	22.657.000	22.640.000	17.000	99,93
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	7.037.000	7.037.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.000.000	2.000.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	13.074.000	12.785.500	288.500	97,79
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2.000.000	1.850.000	150.000	92,5
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2.000.000	1.738.000	262.000	86,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.818.000	57.962.906	855.094	98,55
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	700.000	700.000	0	100
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	29.500.000	28.676.106	823.894	97,21
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	28.618.000	28.586.800	31.200	99,89

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.322.000	168.504.350	1.817.650	98,93
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	56.891.000	55.761.750	1.129.250	98,02
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.500.000	4.500.000	0	100
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	108.931.000	108.242.600	688.400	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.296.140.000	1.264.521.540	31.618.460	97,56
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.296.140.000	1.264.521.540	31.618.460	97,56
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	41.542.000	40.893.000	649.000	98,44
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1.254.598.000	1.223.628.540	30.969.460	97,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	25.000.000	24.820.000	180.000	99,28
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	145.932.000	144.649.500	1.282.500	99,12
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	145.932.000	144.649.500	1.282.500	99,12
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	44.351.000	43.620.000	731.000	98,35
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	12.092.000	11.969.500	122.500	98,99

<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	12.583.000	12.275.000	308.000	97,55
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	36.941.000	36.855.500	85.500	99,77
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	32.085.000	32.078.000	7.000	99,98
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	7.880.000	7.851.500	28.500	99,64



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : keckuwarasan@kebumenkab.go.id

Website : kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54366

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERU SISWANTO, S.STP

Jabatan : Camat Kuwarasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
NIP. 19820906 200112 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87				87
2	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kuwarasan	89	89	89	89	89

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.249.207.000
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.142.082.000
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 25.000.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 145.682.000

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Kuwarasan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
NIP. 19820906 200112 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : keckuwarasan@kebumenkab.go.id

Website : kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54366

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Siswanto, S.STP

Jabatan : Camat Kuwarasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
Pembina / IV a
NIP. 198209062001121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87				87
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	89				89

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.249.207.000	Rp 2.339.156.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.142.082.000	Rp 1.296.140.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 145.682.000	Rp 145.932.000	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Camat Kuwarasan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembina / IV a
NIP. 198209062001121002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
	Sasaran:		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,5

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
Pembina / IV a
NIP. 198209062001121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara